



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm);**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 15 November 1989;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Tuna RT 11 Kelurahan Tanjung Laut
: Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm.) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSMADA Als. MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm);
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda. Sim card 1: 0812-5856-3374. Sim card 2: 0895-6026-96274 Imei: 869597042968458/41;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nomor Polisi: KT 2871 QB;
Dikembalikan kepada Terdakwa WALDI Bin SARIFUDDIN (Alm);5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/BTG/Enz.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA saksi RUSMADA sedang nongkrong di samping rumah terdakwa sembari berkomunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan sedang berada dimana, Kemudian terdakwa mendatangi saksi RUSMADA menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA saksi RUSMADA dan terdakwa didatangi oleh saksi Amir, lalu saksi RUSMADA dan terdakwa berbincang dengan saksi Amir dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Amir apakah ada barang narkoba jenis sabu yang paketan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi Amir memberi tahu kepada saksi RUSMADA dan terdakwa bahwa yang tersedia hanya barang narkoba jenis sabu yang paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi RUSMADA dan terdakwa masuk kedalam Gudang disamping rumah dari Sdr. Amir, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Amir dan saksi RUSMADA yang menerima barang Narkoba

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



jenis sabu tersebut. Setelah itu saksi RUSMADA dan terdakwa pergi ke kontrakan saksi RUSMADA, kemudian sesampainya di kontrakan saksi RUSMADA dan terdakwa langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA saksi RUSMADA dan terdakwa langsung pergi kerumah saksi RUSMADA yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian saksi RUSMADA ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RUSMADA langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi RUSMADA langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada saksi RUSMADA bahwa sebentar lagi akan menghampiri saksi RUSMADA dirumah Saksi RUSMADA;

- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri saksi RUSMADA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 276/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapat dengan Hasil berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.1.09.459 tanggal 13

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi RUSMADA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA saksi RUSMADA sedang nongkrong di samping rumah terdakwa sembari berkomunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan sedang berada dimana, Kemudian terdakwa mendatangi saksi RUSMADA menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA saksi RUSMADA dan terdakwa didatangi oleh saksi Amir, lalu saksi RUSMADA dan terdakwa berbincang dengan saksi Amir dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Amir apakah ada barang narkotika jenis sabu yang paketan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi Amir memberi tahu kepada saksi RUSMADA dan terdakwa bahwa yang tersedia hanya barang narkotika jenis sabu yang paketan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi RUSMADA dan terdakwa masuk kedalam Gudang disamping rumah dari Sdr. Amir, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Amir dan saksi RUSMADA yang menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu saksi RUSMADA dan terdakwa pergi ke kontrakan saksi RUSMADA, kemudian sesampainya di kontrakan saksi RUSMADA dan terdakwa langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA saksi RUSMADA dan terdakwa langsung pergi kerumah saksi RUSMADA yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian saksi RUSMADA ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkotika jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RUSMADA langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian saksi RUSMADA langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada saksi RUSMADA bahwa sebentar lagi akan menghampiri saksi RUSMADA dirumah Saksi RUSMADA;

- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri saksi RUSMADA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 276/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapat dengan Hasil berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.1.09.459 tanggal 13 September 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi RUSMADA dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Penyalah Guna atau orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, Bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA Saksi RUSMADA sedang nongkrong di samping rumah Saksi Amir sembari berkomunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan sedang berada dimana, Kemudian terdakwa mendatangi Saksi RUSMADA menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA, selanjutnya datang saksi Amir dan ketiganya berbincang-bincang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSMADA membeli narkotika dari saksi Amir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUSMADA pergi ke kontrakan Saksi RUSMADA;
- Bahwa kemudian sesampainya di kontrakan Saksi RUSMADA dan terdakwa langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa dan Saksi RUSMADA langsung pergi kerumah Saksi RUSMADA yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian Saksi RUSMADA ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RUSMADA langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian Saksi RUSMADA langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada Saksi RUSMADA bahwa sebentar lagi akan menghampiri Saksi RUSMADA dirumah Saksi RUSMADA;

- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Saksi RUSMADA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 276/11138/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapat dengan Hasil berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.1.09.459 tanggal 13 September 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi RUSMADA dalam hal Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Penyalah Guna atau orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, Bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Effendy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melaukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Saksi Jefry dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jefry dan dari keterangan Saksi Jefry, narkotika jensi sabu tersebut didapatkan dari

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Saksi Rusmada, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Saksi Rusmada bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Rusmada duduk;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rusmada, keterangan dari keduanya bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan ke rumah Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Jefry berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;

- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Rusmada pada saat terjadinya penangkapan, sabu tersebut di dapatkan dari Saksi Amiruddin, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Septembet 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan meberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah itu Saksi Amiruddin memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Saksi Amiruddin membeli paket sabut seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Terdakwa sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Jefry pada saat terjadinya penangkapan, sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, dengan cara awalnya Saksi Rusmada dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry, kemudian Saksi Rusmada memberitahukannya kepada Terdakwa yang pada saat itu kebetulan sedang bersama Saksi Rusmada, karena Terdakwalah yang punya sabu, malam harinya sekitar pukul 20.50 WITA, Saksi Jefry mendatangi Saksi Rusmada di rumahnya untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Saksi Amiruddin, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aipda Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melaukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Saksi Jefry dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jefry dan dari keterangan Saksi Jefry, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rusmada, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Saksi Rusmada berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Saksi Rusmada bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Rusmada duduk;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rusmada, keterangan dari keduanya bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyeldikan ke rumah Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Rusmada berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Jefry berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Rusmada pada saat terjadinya penangkapan, sabu tersebut di dapatkan dari Saksi Amiruddin, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Septembet 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan meberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah itu Saksi Amiruddin memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Saksi Amiruddin membeli paket sabut seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Terdakwa sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Jefry pada saat terjadinya penangkapan, sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, dengan cara awalnya Saksi Rusmada dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry, kemudian Saksi Rusmada memberitahunya kepada Terdakwa yang pada saat itu kebetulan sedang bersama Saksi Rusmada, karena Terdakwalah yang punya sabu, malam harinya sekitar pukul 20.50 WITA, Saksi Jefry mendatangi Saksi Rusmada di rumahnya untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Saksi Amiruddin, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jefry Tatengkeng Anak Dari Hesdy Tatengkeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi ditangkap terlebih dahulu, pada saat Saksi ditangkap, untuk pengembalian perkara, polisi meminta Saksi untuk memesan lagi sabu kepada Saksi Rusmada, lalu Saksi menghubungi Saksi Rusmada dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada menyanggupin permintaan Saksi dan meminta Saksi mengambilnya di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan beberapa polisi pergi menuju rumah Saksi Rusmada, lalu sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi Rusmada berhasil diamankan bersama dengan Terdakwa yang saat itu nongkrong bersama dengan Saksi Rusmada di depan teras rumah;
- Bahwa mengenai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi ditangkap tersebut, Saksi mendapatkannya dari Saksi Rusmada pada hari Senin tanggal 5 September 2022, awalnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi dimintakan tolong oleh orang tidak dikenal untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menelepon Rusmada dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Saksi Rusmada menyanggupin permintaan Saksi, lalu sekira pukul 20.50 WITA Saksi mendatangi rumah Saksi Rusmada untuk mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, saat itu Saksi tidak tahu darimana Saksi

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmada mendapatkan sabu tersebut, belakangan Saksi tahu sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa mengenai 1 (satu) poket sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Rusmada ditangkap, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saksi Rusmada mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rusmada yaitu pada tanggal 5 September 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang disita polisi dari penguasaan Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah, sedangkan barang disita dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapannya, awalnya Terdakwa dan Saksi sedang nongkrong di teras rumah Saksi sambil menunggu kedatangan Saksi Jefry yang pada saat itu memesan sabu melalui Saksi, sebelum narkoba jenis sabu tersebut berhasil diberikan kepada Saksi Jefry, tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi dan saat itu polisi juga menemukan 1 poket narkoba jenis sabu yang terletak di sebelah Terdakwa dan Saksi duduk;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara menitip untuk dibeliakan kepada Saksi Amiruddin, pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibeliakan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Amiruddin;
- Bahwa rencana awalnya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi di rumah Saksi, sebagian sabu tersebut juga sudah sempat Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.50 WITA pada saat Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsinya, Saksi ditelepon Saksi Jefry menanyakan stok sabu paket Rp 200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah), kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa, dan Terdakwa sepakat untuk menjual sebagian narkoba yang sebelumnya dibeli dari Saksi Amruddin tersebut dijual kepadada Saksi Jefry, dan saat itu Saksi minta Saksi Jefry ambil sabunya di rumah Saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi Jefry datang bersama beberapa orang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi sebelum sabu tersebut diberikan kepada Saksi Jefry;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual sabu kepada Saksi Jefry pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA saat Saksi baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi, Saksi ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Saski menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumah Saksi sekaligus membawa uangnya, sekitar

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang menagmbil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Saksi terima langsung Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa, Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkannya kepada Saksi Jefry, Saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah barang yang disita polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Amiruddin als Amin Bin H Bustamin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Saksi dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rusmada pada hari yang sama sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, polisi kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackview warna hitam;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Basri pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), awalnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan uangnya kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri memesan sabu, setelah Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, Saksi menghubungi Terdakwa menyuruh datang ke rumah Saksi karena sabunya sudah Saksi pegang, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Rusmada ke rumah Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi membeli sabu tersebut dari Saudara Basri adalah dengan cara Saksi menghubungi Saudara Basri terlebih dahulu melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Basrie ketemuan di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah untuk mengambil sabu tersebut sekaligus menyerahkan uangnya pembelannya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Jefry, dan Saksi juga tidak tahu mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Jefry;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya membantu teman saja, tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Walid Bin Sarifuddin (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rusmada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rusmada, berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Rusmada, barang yang disita polisi dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB, sedangkan barang disita dari penguasaan Saksi Rusmada adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Rusmada, awalnya Terdakwa dan Saksi Rusmada sedang nongkrong di teras rumah Saksi Rusmada sambil menunggu kedatangan Saksi Jefry yang pada saat itu memesan sabu melalui Terdakwa, sebelum narkoba jenis sabu tersebut berhasil diberikan kepada Saksi Jefry, tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Rusmada, dan saat itu polisi juga menemukan 1 poket narkoba jenis sabu yang Saksi letakan di sebelah Saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara menitip untuk dibeliakan kepada Saksi Amiruddin, pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol dengan Saksi Amiruddin dan saat itu juga Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibeliakan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Rusmada pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu pulang ke rumah Saksi Rusmada untuk mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa sebagian sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi bersama Saksi Rusmada, kemudian sekitar pukul 14.50 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi Rusmada selesai mengkonsumsinya, tiba-tiba Saksi Rusmada dihubungi oleh Saksi Jefry mau pesan sabu lagi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk menjualkan sisa narkoba yang dibeli dari Saksi Amiruddin tersebut di jual kepada Saksi Jefry;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli sabu dari Saksi Amiruddin tersebut adalah hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi Rusmada, namun karena ada permintaan pesan sabu lagi dari Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada, Terdakwa akhirnya mau menjualkan sisanya kepada Saksi Jefry;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Saksi Jefry, sebekum Saksi Jefry datang, polisi datang bersama dengan Saksi Jefry dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Jefry adalah dari Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 5 September sekitar pukul 20.20 WITA, Terdakwa dan Saksi Rusmada baru selesai menggunakan sabu di rumah Saksi Rusmada, kemudian Saksi Rusmada ada dihubungi oleh Saksi Jefry menanyakan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Rusmada kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "ada", setelah itu selang beberapa lama kemudian sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rusmada, lalu Saksi Rusmada memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada, yang kedua tidak jadi karena keburu diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa juga baru pertama kali memesan sabu dari Saksi Amiruddin, narkoba yang Terdakwa dapatkan sebelumnya tersebut bukan berasal dari Saksi Amiruddin;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah barang yang disita polisi dari Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah milik istri Terdakwa, dan istri Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda. Sim card 1: 0812-5856-3374. Sim card 2: 0895-6026-96274 Imei: 869597042968458/41;
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nomor Polisi: KT 2871 QB;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 276/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh Ispri Untari selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat plastik 0,10 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rusmada telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dalam penguasaan Terdakwa, selain itu juga disita barang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melaukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Jefry dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Saksi Jefry;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Saksi Jefry mengenai asal dari narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Saksi Jefry tersebut, kemudian mengarahkan kepada Saksi Rusmada, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Rusmada, dan sekitar pukul 15.15 WITA Saksi Rusmada a berhasil diamankan bersama dengan Terdakwa yang pada saat bersamaan

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Saksi Rusmada, terhadap keduanya dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Rusmada duduk;

- Bahwa benar kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengenai asal muasal narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat keduanya diamankan, kemudian mengarahkan kepada Saksi Amiruddin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Amiruddin, dan sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Amiruddin berhasil diamankan di rumahnya di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis dalam penguasaan Saksi Amiruddin;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Amiruddin, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari Saksi Amiruddin seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, narkotika tersebut awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rusmada pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Amiruddin;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Rusmada membawa pergi sabu tersebut ke rumah Saksi Rusmada dan mengkonsumsinya bersama, lalu sekitar pukul 14.50 WITA setelah selesai mengkonsumsinya, Saksi Rusmada dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry menanyakan stok sabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada meymapaikan pesanan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk menjual sisa narkotika yang dibeli dari Saksi Amiruddin tersebut dijual kepada Saksi Jefry, dan saat itu Saksi Rusmada meminta sabunya diambil ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi Jefry datang bersama beberapa orang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Rusmada;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Rusmada di rumah Saksi Rusmada, Saksi Rusmada ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada memberitahunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Saksi Rusmada menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumahnya sekaligus membawa uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut di rumah Saksi Rusmada dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya diterima, oleh Saksi Rusmada langsung berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi Rusmada hanya menghubungkan niat membeli sabu Saksi Jefry kepada Terdakwa dan awalnya sabu tersebut akan digunakan sendiri serta tidak ada rencana untuk dijual kepada Saksi Jefry, akan tetapi kebetulan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rusmada sedang bersamaan, kemudian Saksi Jefry menghubungi Saksi Rusmada karena butuh, Saksi Rusmada bilang ke Terdakwa, dan Terdakwa mau menjualkan sisa sabu miliknya kepada Saksi Jefry;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali menjualkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry yaitu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA;
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda adalah adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah kepunyaan istri Terdakwa, dan istri Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut digunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,14 gram, berat plastik 0,10 gram dan berat bersih 0,04 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 276/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Walid Bin Sarifuddin (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rusmada telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi Rusmada yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan keduanya;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Rusmada berawal dari penangkapan terhadap Saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dan berdasarkan informasi dari Saksi Jefry mengenai asal muasal sabu yang berada dalam penguasaannya adalah berasal dari Saksi Rusmada, kemudian dilakukan pengembangan perkara sehingga akhirnya Saksi Rusmada ditangkap bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Rusmada di rumah Saksi Rusmada;

Menimbang, bahwa Saksi Jefry mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Saksi Rusmada, Saksi Jefry mendapatkannya dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA saat Saksi Rusmada baru selesai

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi Rusmada, Saksi Rusmada ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada memberitahukannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Saksi Rusmada menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumahnya sekaligus membawa uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Saksi Rusmada terima dari Saksi Jefry, Saksi Rusmada langsung berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang dijualkan Saksi Rusmada kepada Saksi Jefry tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Rusmada hanya menghubungkan niat membeli sabu Saksi Jefry kepada Terdakwa dan awalnya sabu tersebut akan digunakan sendiri serta tidak ada rencana untuk dijual kepada Saksi Jefry, akan tetapi kebetulan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rusmada sedang bersamaan, kemudian Saksi Jefry menghubungi Saksi Rusmada karena butuh, Saksi Rusmada bilang ke Terdakwa, dan Terdakwa mau menjualkan sisa sabu miliknya kepada Saksi Jefry;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dengan cara menitip belikan kepada Saksi Amiruddin seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Rusmada, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu, lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rusmada pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,40 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,20 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan ada dua perbuatan Terdakwa, yang pertama mengenai perbuatan Terdakwa yang menjualkan sisa narkotika jenis sabunya kepada Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, dan atas penjualan tersebut Terdakwa sudah menerima uang pembeliannya dari Saksi Jefry melalui Saksi Rusmada, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sebagai penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, kemudian yang kedua yaitu perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Amiruddin pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabunya dari Saksi Amiruddin dan juga sudah memberikan uang pembayarannya, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sebagai penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa, adalah benar narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Jefry mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Saksi Rusmada dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA Saksi Rusmada yang kebetulan saat itu sedang bersama Terdakwa sebagai pemilik sabu baru selesai mengkonsumsi sabu kemudian Saksi Rusmada ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rusmada memberitahukannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Saksi Rusmada menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumahnya sekaligus membawa uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya diterima Saksi Rusmada, Saksi Rusmada langsung berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry, dan Saksi Rusmada, dimana peran Terdakwa adalah sebagai penjual narkotika jenis sabu, Saksi Jefry sebagai pembelinya dan Saksi Rusmada sebagai perantara jual belinya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Didalam persidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti bahwa masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 144/Pid.Sus/2022/PN Bon, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 144/Pid.Sus/2022/PN Bon;

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda. Sim card 1: 0812-5856-3374. Sim card 2: 0895-6026-96274 Imei: 869597042968458/41;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nomor Polisi: KT 2871 QB;

Didalam persidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Walid Bin Sarifuddin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi penjual dan pembeli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 144/Pid.Sus/2022/PN Bon;

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik klip bening ukuran kecil;

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda. Sim card 1: 0812-5856-3374. Sim card 2: 0895-6026-96274 Imei: 869597042968458/41;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nomor Polisi: KT 2871 QB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)